

Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Ahmad Dafa Maulana^a, Sri Hartini^b

Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia.

Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi dan pelaksanaan serta mengidentifikasi hambatan sosialisasi politik KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020. Merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Penentuan subjek secara purposive. Sebagai subjek Ketua KPU Kota Surabaya, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik Partisipasi Masyarakat dan SDM, PPK Tenggilis dan PPK Rungkut serta satu pengamat politik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan *cross check*. Analisis data secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Strategi sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 di masa pandemi menggunakan strategi yang lebih banyak pendekatan dengan teknologi informasi. (2) Pelaksanaan strategi sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya baling banyak melalui platform media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube* serta media elektronik lain seperti televisi dan radio. (3) Faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yaitu kurangnya jaangkauan terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat dan adanya masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya yang beragam.

ABSTRACT

This study aims to describe the strategy and implementation and identify obstacles to the political socialization of the Surabaya city KPU in the 2020 Pilkada. Descriptive research is a qualitative approach. Purposive determination of the subject. As a subject, the chairman of the Surabaya city KPU, the head of the socialization Division of Political Education, Community Participation and human resources, PPK Tenggilis and PPK Rungkut and a political observer. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity with cross check. Analysis of data inductively. The results of this study indicate that: (1) the strategy of political socialization to the voters of the Surabaya city KPU in the 2020 Pilkada during the pandemic uses a more strategy approach with information technology. (2) implementation of political socialization strategies to the voters of Surabaya City Election Commission through social media platforms such as Instagram, Facebook, Youtube and other electronic media such as television and radio. (3) the inhibiting factors in the implementation of political socialization to voters are lack of reach to all levels of society elements and the apathy of the community towards the implementation of the 2020 Pilkada due to the diverse Surabaya community.

Sejarah Artikel

Diterima: 17 Oktober 2022

Disetujui: 27 Oktober 2022

Kata kunci:

Strategi Sosialisasi Politik, KPU Kota Surabaya, Pilkada.

Keywords:

strategy of political socialization, General Election Commission Surabaya, The Regional Head Election.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, hal tersebut telah tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Di mana kadaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk perwujudan negara demokrasi dibuktikan dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut melibatkan rakyat dalam memilih calon pemimpin yang siap menerima aspirasi rakyat untuk membangun daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab saat memimpin. Dengan demikian peran masyarakat sangatlah penting keberadaannya dalam mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi (Rozak, 2016: 80).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 terdapat 4 jenis pemilu antara lain Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan Pemilihan Bupati atau Walikota (Pilkada). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain sebagai penyelenggara pemilihan

umum, KPU juga memiliki peranan penting sebagai pelaksana semua tahapan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk mengawal terwujudnya pemilihan umum sesuai dengan asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) (Ariyanti, 2021: 221).

Selain mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki tugas untuk memberikan pemahaman sosialisasi politik kepada masyarakat, agar pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik (Nazilia. N, 2018:4). Sehingga masyarakat lebih bersikap partisipatif dan berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu. guna melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pelaksanaan sosialisasi politik, tidak terlepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab yang penuh dalam mengawal proses jalannya Pemilu, baik dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga proses akhir perhitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Selain itu dalam proses Pemilu juga tidak lepas dari adanya Golput (Golongan Putih), terkait dengan masalah Golput, KPU bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat ikut dan berpartisipasi dalam memberikan hak suara saat pemilihan pemilihan kepala daerah. Selain itu KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu dengan aman dan damai (Putri, 2016 :31). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 dapat diketahui, terkait tugas KPU Kabupaten/Kota dalam konteks ini KPU Kota Surabaya yaitu dengan menjabarkan program dan melaksanakan semua tahapan dalam Pilkada serta memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait Pemilu yang akan diselenggarakan.

Sosialisasi politik juga sangat penting dalam proses pemilihan umum, apalagi pemilihan umum tersebut mengalami banyak perubahan disetiap pelaksanaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban sosialisasi dalam melaksanakan dinamika demokrasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu jika dalam pemilihan umum tidak ada sosialisasi politik, maka dinamika demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga sosialisasi politik menjadi penting dalam pemilihan umum agar masyarakat dapat mengetahui kehidupan politik atau mengetahui hak maupun kewajiban sebagai warga negara serta mencapai tujuan negara yang demokratis.

Covid-19 atau bahasa lainnya *Coronavirus Diseases* 2019 merupakan pandemi baru yang masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020. Yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi yang menjelaskan terdapat 2 orang terjangkit positif *Covid-19*, sehingga pada saat itu banyak kegiatan yang awalnya dilakukan secara tatap muka atau *offline* menjadi kegiatan online, dan bagi pekerja disarankan melakukan WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah (Ihsanudin, Detik.com 23 November 2021).

Pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 merupakan tahun politik, di mana beberapa daerah memeriahkan kontestasi demokrasi sebagai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang diadakan secara serentak di daerah-daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana pemilihan tersebut. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan salah satu perwujudan sebagai negara demokrasi, maka dari itu KPU RI menargetkan 77,5 % partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 (Widiyana Esti, Detikcom 15 November 2021). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak daerah yang partisipasi masyarakatnya menurun, mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan di saat Pandemi *Covid-19*, memungkinkan banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memberikan hak suaranya saat pelaksanaan Pilkada 2020, hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang partisipatif dalam menyambut pesta demokrasi, sehingga masyarakat lebih memilih Golput (Golongan Putih).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang ikut dalam Pilkada 2020 secara serentak, KPU Kota Surabaya sebagai salah satu pelaksana dalam Pilkada tersebut. Dalam Pilkada 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya di masa pandemi Covid-19, diikuti oleh pasangan Eri Cahyadi -

Armuji yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta pasangan Machfud Arifin - Mujiaman yang diusung oleh partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2020 di kota Surabaya tersebut Partisipasi masyarakat yang memilih golput sekitar 40-50% yang juga menjadi salah satu daerah dengan angka golput tertinggi (Widiyana Esti, Detikcom 15 November 2021).

Permasalahan terkait rendahnya partisipasi masyarakat Kota Surabaya sebenarnya sangat bertolak belakang dengan potensi masyarakat Indonesia yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar. Jumlah penduduk Kota Surabaya yang sangat banyak merupakan potensi yang baik dan perlu diberdayakan jika ingin mencapai tujuan sebagai negara yang demokrasi.

Melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 1241/PP.06-SD/06/SJ/X2019, bahwasannya dalam mencapai tujuan menjadikan pemilih yang berkualitas, maka KPU yang berada di seluruh Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka dari itu perlu adanya sebuah strategi yang tepat oleh KPU Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat mengingat di bulan Desember tahun 2020 juga menjadi bulan yang masih terdapat banyak orang tertular virus *Covid-19*, sehingga perlu adanya inovasi terbaru terkait strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dalam Pilkada Tahun 2020.

Widodo (2018: 8) mengemukakan bahwa Salah satu keberhasilan pemilu maupun Pilkada di suatu daerah adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hak-hak suaranya, baik dari masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi atau baik yang baru pertama kali ikut pemilu serta yang sudah mengikuti beberapa kali pemilu. Menurutnya sosialisasi politik sebagai aspek penting dalam sebuah pemilu maupun Pilkada. Karena dengan adanya sosialisasi politik tersebut, masyarakat diajak memahami haknya sebagai warga negara yang ikut serta dalam menciptakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Relevansi penelitian ini terhadap mata pelajaran dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik di Persekolahan maupun Perkuliahan, bahwasanya penelitian ini bertemakan Studi Politik, yang dikaji dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang salah satu fokus materinya mengenai peranan sebagai warga negara dalam kehidupan di masyarakat yang semuanya diproses dengan tujuan pembinaan atau pemeliharaan sistem politik agar terjadi keteraturan terhadap perilaku masyarakat sehingga menghindari kekacauan serta sebagai mengimplementasikan ketentuan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara sebagai warga negara yang baik (Cholisin, 2004: 112-113).

Terkait uraian di atas bahwasannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengajarkan tentang menjadi warga negara yang baik, yang salah satu fokusnya mengenai sosialisasi politik yang juga dikaji dalam sosialisasi politik. Jika Citizenship dapat diartikan dalam arti yang lebih luas, maka "*political socialization*" termasuk dimensi dari "*Citizenship Education*" (Cogan & Derricott, 1898: 2-13) dalam (Arif, 2007: 1-3).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya pada Pilkada Tahun 2020 di masa Pandemi *Covid-19*, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 yang ada di Kota Surabaya. Menurut penulis dengan adanya strategi sosialisasi politik yang baik, maka masyarakat lebih bersikap partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks ini terkait Pilkada Tahun 2020 yang ada di Kota Surabaya, sehingga masyarakat lebih mengetahui hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian di atas mengidentifikasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Surabaya di saat Pandemi *Covid-19*, maka perlu adanya rencana dan bentuk-bentuk yang strategis dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Sehingga dengan merencanakan strategi yang baik maka seharusnya program sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya bukan hanya memberikan kontribusi yang baik dari sisi kuantitas namun juga baik dari sisi Kualitas. Maka peneliti tertarik memilih judul “Strategi Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Pilkada 2020 Di Masa Pandemi *Covid-19*”.

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan agar peneliti dapat menentukan, mencari, mengolah serta mengumpulkan data dari hasil penelitian. Irawan (2015: 35) pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dapat ditujukan untuk bisa mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial dan sikap, atau menganalisis dan mendeskripsikan pemikiran orang secara individual maupun kelompok, sehingga data yang terhimpun dengan pengamatan dapat mencakup deskripsi yang mendetail dengan disertai hasil wawancara serta hasil analisis dokumentasi (Machmud, 2016: 51). Teknik keabsahan data melalui *cross check* data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan analisis data secara induktif. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dan telah terjadi dan dilakukan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya terkait strategi sosialisasi politik KPU Kota Surabaya kepada pemilih dalam Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19*

Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi-lokasi penelitian yang lebih spesifik adalah 1. Kantor KPU Kota Surabaya di Jl. Adityawarman No. 87, Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya. Rumah atau kantor Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di Surabaya, dan Universitas Negeri Surabaya tempat mengajar pengamat politik yang berada di Surabaya.

Waktu Penelitian

waktu penelitian yang akan dilakukan selama 4 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal skripsi. Terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, yang dilaksanakan mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga pembuatan laporan penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, sehingga informan berupa seseorang pada latar penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi-informasi terkait situasi serta kondisi pada latar penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka, penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik dipilih melalui pertimbangan serta tujuan tertentu (Sugiono: 2016: 217). Sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke populasi dikarenakan, dalam pengambilan sampel tidak dilakukan secara random. Oleh karena itu, subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain: Ketua KPU Kota Surabaya, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ketua Panitia Penyelenggara Kecamatan Tenggilis, satu anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan Rungkut, satu Dosen Sosiologi Politik UNESA.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sugiono (2016: 223) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen utama penelitian, namun dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana, selain itu diharapkan data yang telah diperoleh lengkap serta dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sugiono (2016: 235) menyebutkan bahwa wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan strategi sosialisasi politik KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 di Kota Surabaya pada masa pandemi *Covid-19* tersebut.

Sedangkan dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai sumber yang relevan, stabil dan mendorong serta dokumentasi yang dapat bersifat sebagai data sesuai fakta dalam penelitian (Moleong, 2014: 160). Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dokumen serta catatan yang berkaitan dengan strategi sosialisasi politik KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 di Kota Surabaya pada masa pandemi *Covid-19* tersebut dan pelaksanaan Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya kepada pemilih Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19*.

Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan *cross check data*. Teknik *cross check* dapat digunakan jika pengumpulan data penelitian menggunakan pengumpulan data ganda pada satu objek penelitian (Moleong, 2010: 330-331). Sehingga dalam penelitian ini hasil wawancara yang telah diperoleh dari subjek penelitian di *cross check* dengan subjek penelitian lain, kemudian dibandingkan kembali dengan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan strategi sosialisasi politik KPU Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 saat pandemi *Covid-19*.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) mendefinisikan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan interaktif dan berkesambungan hingga selesai. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 1) Reduksi Data, Reduksi data adalah tahapan pemilihan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data bersifat kasar yang muncul dari notulensi atau catatan tertulis saat melakukan penelitian di lapangan. 2) Unitisasi dan Kategorisasi Data, Kumpulan data yang telah melalui proses reduksi data atau telah disederhanakan untuk selanjutnya dipilah, disusun ke dalam suatu gugusan-gugusan yang telah disederhanakan dan sesuai dengan hal-hal yang dianggap penting di dalam penelitian. 3) Sajian Data, data dapat disajikan dalam berbentuk uraian kalimat, tabel, rumus, matriks, skema, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk ini memudahkan untuk mengkombinasikan informasi sehingga dapat tersusun dengan bentuk yang rapi guna memudahkan dalam proses pemaknaan. 4) Kesimpulan dan Verifikasi Data, Kesimpulan bukan hanya dilakukan pada akhir penelitian tetapi kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang. Peneliti dalam membuat kesimpulan dimulai sejak menyusun catatan-catatan, laporan, pernyataan, konstruksi, berbagai proposisi dan arahan sebab akibat (Harsono, 2008: 169).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya Kepada Pemilih dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi *Covid-19*.

Sebagai salah satu lembaga pelaksana Pemilu, KPU Kota Surabaya memiliki peran dalam mensukseskan setiap pelaksanaan Pemilu serta memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas khususnya kepada masyarakat Kota Surabaya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa, perlu adanya keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal ini Kota Surabaya dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. Nadir (2005: 156) salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari Pemerintah seperti halnya KPU.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik dalam mengajak masyarakat untuk turut partisipatif serta bersikap demokratis dalam kegiatan Pilkada. Sapiro (2004) dalam Djuyandi (2012: 4) bahwa sosialisasi politik yaitu pola-pola atau proses yang dilalui oleh seseorang dalam membentuk diri terhadap pembelajaran politik serta melibatkan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Disamping sosialisasi politik merupakan salah satu tugas KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setiap pelaksanaan Pilkada di Surabaya.

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa dalam merancang strategi sosialisasi politik kepada pemilih, KPU Kota Surabaya telah merancang dengan sebaik mungkin sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pelaksana Pemilihan Umum. Untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 di Surabaya, KPU Kota Surabaya melakukan strategi sosialisasi politik kepada pemilih agar masyarakat Surabaya dapat mengetahui hak suaranya, serta menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020. Husain (2010) dalam Mulyadi (2020: 318) menjelaskan strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang dilakukan yang berfokus pada satu tujuan jangka panjang dalam suatu organisasi, yang dalam penyusunannya terkait bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Strategi sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya dalam menghadapi Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19* menggunakan strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang lebih banyak pendekatan menggunakan media sosial. Hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi *Covid-19* merupakan waktu dimana masyarakat jarang melakukan aktivitas di luar rumah karena khawatir tertular virus *Covid-19*.

Media sosial menjadi bagian dari strategi sosialisasi politik kepada pemilih bagi KPU Kota Surabaya untuk menjangkau masyarakat Surabaya dengan intensitas yang sering agar masyarakat Surabaya dapat mengetahui hak pilihnya dalam kontestasi Pilkada 2020 dengan harapan masyarakat Surabaya turut berpartisipasi datang ke TPS walaupun pada kondisi pandemi *Covid-19* banyak masyarakat yang jarang melakukan kegiatan di luar Rumah. Dalam penggunaan media sosial sebagai strategi sosialisasi politik kepada pemilih, KPU Kota Surabaya optimis jika strategi tersebut mampu menarik masyarakat Surabaya terutama golongan milenial umur 17-30 tahun dan golongan pemilih pemula.

Bentuk strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 banyak menggunakan bentuk strategi melalui bentuk strategi non-tatap muka atau daring, seperti kegiatan gelar seni budaya, debat publik, sosialisasi webinar yang dipublikasi dalam Instagram dan disiarkan langsung melalui media Youtube. KPU Kota Surabaya turut melakukan bentuk strategi yang dapat dilakukan melalui tatap muka, seperti kegiatan KPU *goes to campus*, relawan demokrasi, dan sosialisasi tatap muka.

Adapun bentuk-bentuk strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 di masa Pandemi *Covid-19* yaitu:

- 1) Gelar seni budaya
- 2) Sosialisasi tatap muka
- 3) Sosialisasi webinar
- 4) Debat publik pasangan calon Walikota Surabaya
- 5) *KPU goes to campus*
- 6) Sosialisasi tingkat PPK dan PPS
- 7) Lomba mural
- 8) Lomba video pendek ajakan memilih
- 9) Lomba karikatur
- 10) Lomba karya foto jurnalistik
- 11) Relawan demokrasi
- 12) *Media gathering*

Alasan KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 lebih banyak menggunakan strategi sosialisasi politik kepada pemilih melalui media sosial atau non-tatap muka, yang pertama karena pandemi *Covid-19* dengan aturan yang membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan secara berkerumun, yang kedua dapat dengan strategi melalui media sosial dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat terutama pada golongan milenial yang terus update terkait berita-berita maupun isu-isu tentang kehidupan politik yang ada di media sosial pada pilkada 2020 di masa pandemi, golongan milenial tersebut diberikan edukasi sosialisasi politik kepada pemilih untuk dapat berperan aktif serta dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020 di Surabaya.

2. Pelaksanaan Sosialisasi politik KPU Kota Surabaya Kepada Pemilih dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi *Covid-19*.

Setiap kesuksesan pelaksanaan Pilkada di Surabaya salah satunya dapat dipengaruhi oleh faktor strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan baik dan efektif. KPU Kota Surabaya secara bersinergi melaksanakan sosialisasi politik kepada pemilih dengan maksimal dan menyenangkan masyarakat dengan pesan yang disampaikan agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam kontestasi Pilkada 2020 di Surabaya.

Pelaksanaan strategi sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya dapat diketahui melalui platform media sosial seperti *Instagram, Facebook, Youtube* serta media elektronik lain seperti Televisi dan Radio. Dengan kata lain, pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan elektronik dengan menggandeng pelaku seni serta relawan demokrasi. Penggunaan media sosial tersebut bertujuan dapat menarik partisipasi masyarakat terutama pada golongan milenial yang sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi melalui media sosial serta melihat isu-isu berita politik. Serta penggunaan media elektronik seperti Televisi dan Radio ditujukan kepada masyarakat Surabaya secara umum.

Selain melalui media sosial dan elektronik, pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya turut dilakukan secara langsung atau melalui tatap muka. Pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih secara tatap muka dapat diketahui dengan bentuk kegiatan *Goes To Campus* dan sosialisasi kepada mahasiswa disabilitas *Airlangga Inclusif Learning (AIL)* dengan menggandeng Relawan Demokrasi. Pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih secara tatap muka turut dibantu oleh PPK/PPS dengan melakukan sosialisasi ke jamaah tahlil, kegiatan kemasyarakatan, mobil keliling diiringi musik patrol dan di beberapa simpangan jalan raya di Surabaya dengan menggunakan badut maskot Pilwali.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya yang dilakukan melalui media sosial, media elektronik dan tatap muka agar masyarakat Surabaya dapat memahami, menghayati, menjunjung tinggi bangsa serta negara sebagai negara yang demokratis. Setidaknya

masyarakat Surabaya dapat menggunakan hak suaranya terutama saat pelaksanaan Pilkada 2020 di Surabaya

Meskipun pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya 100% belum tepat sasaran, tetapi dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang saat itu banyak masyarakat khawatir tertular virus, tingkat partisipasi masyarakat Surabaya meningkat 0,26% dibandingkan dengan Pilkada 2015. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya melalui media sosial, elektronik dan tatap muka telah tercapai dengan baik dan masih perlu dikaji kembali untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat agar masyarakat Surabaya dapat mengetahui hak suaranya dan ikut partisipatif dalam kegiatan di setiap Pemilu/Pilkada.

3. Hambatan Pelaksanaan Sosialisasi politik KPU Kota Surabaya Kepada Pemilih dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti saat dilakukan penelitian, bahwa ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya pada Pilkada 2020 yang pertama adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah atau di dalam ruangan serta faktor penghambat yang kedua yaitu masyarakat yang apatis pada setiap pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih. Dari dua faktor penghambat tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih tidak dapat tercapai dengan sempurna.

a. Kurangnya jangkauan terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi politik melalui teknologi informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya sebenarnya sangat membantu proses sosialisasi tersebut untuk menjangkau ke para pemilih pemula atau para anak muda karena pemilih pemula lebih sering melihat atau menggunakan media sosial tiap harinya, namun melalui teknologi informasi tersebut jangkauannya lebih banyak ke anak muda atau para pemilih pemula saja. Sehingga kurang merata terhadap para pemilih yang sudah berumur atau sekitar umur >45 tahun karena jarang menggunakan media sosial.

Pelaksanaan melalui teknologi informasi juga sangat berpengaruh terhadap konten yang disajikan kepada pemilih. Jika konten yang disajikan kurang menarik maka pengguna media sosial juga tidak mau membaca atau bahkan mengikuti rangkaian acara yang dilakukan melalui media sosial tersebut. Apa lagi jika dilihat dari beberapa bentuk kegiatannya atau konten yang disajikan oleh KPU Kota Surabaya hanya formalitas tanpa melihat sasaran yang ingin dicapai dalam sosialisasi politik tersebut. Sehingga dengan menggunakan teknologi informasi tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya kurang menjangkau terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat Kota Surabaya.

b. Masyarakat apatis

Masyarakat yang apatis turut menjadi hambatan pada saat pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya yang beragam agama, budaya, pendidikan serta kondisi ekonomi sosial yang berbeda yang membuat KPU Kota Surabaya tidak dapat memberikan sosialisasi politik secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor masyarakat tersebut bersikap apatis. Salah satu masyarakat apatis di Kecamatan Rungkut beranggapan bahwa jika setiap pelaksanaan Pilkada perlu mendapatkan sesuatu agar datang ke TPS. Sehingga KPU Kota Surabaya perlu tenaga ekstra dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih pada saat Pilkada Tahun 2020 di Surabaya.

Selain itu, dampak dari dua hambatan di atas turut menjadi salah satu faktor banyaknya pemilih yang tidak menggunakan pilihnya/Golput (Golongan Putih) pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat terjadi lantaran masyarakat Surabaya kecewa terhadap

pemerintah yang tetap melaksanakan Pilkada Tahun 2020 di tengah maraknya *Covid-19*. Pada saat itu banyak kegiatan masyarakat seperti ibadah di masjid, *event*, kegiatan jual beli serta kegiatan yang lain dibatasi dengan dalih agar pandemi *Covid-19* segera selesai, namun pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 secara serentak tetap dilakukan di tengah pandemi terutama di Kota Surabaya.

Dari kejadian tersebut berdampak kepada sikap masyarakat yang awalnya bersikap apatis semakin bersikap apatis serta masyarakat yang awalnya bersikap partisipatif semakin kecewa dan tidak percaya atau turut bersikap apatis dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 secara serentak tersebut. Sehingga masyarakat enggan dan mengurungkan niatnya untuk datang ke TPS, serta pada hari pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Surabaya. Selain itu situasi tidak mendukung pada saat pelaksanaan Pilkada dengan cuaca hujan turut menjadi patokan masyarakat enggan serta mengurungkan niat untuk datang ke TPS.

Berdasarkan hasil permasalahan di atas yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput dalam Pilkada Tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19* bukan dari strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya tidak efektif dan tepat sasaran, melainkan dari faktor kekecewaan masyarakat kepada pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tetap dilaksanakan ditengah maraknya *Covid-19*. Namun, KPU Kota Surabaya melakukan evaluasi secara mendalam karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu untuk mensukseskan setiap pelaksanaan Pemilu dan memberikan sosialisasi politik kepada pemilih di Kota Surabaya. Sehingga KPU Kota Surabaya dapat meminimalisir faktor pemilih yang Golput pada pelaksanaan Pemilu selanjutnya dengan melakukan kegiatan sebagai sebuah solusi.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari uraian penelitian dan pembahasan penelitian tentang Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Masa Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* ini, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Strategi sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya dalam menghadapi Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19* menggunakan strategi sosialisasi politik yang lebih banyak pendekatan menggunakan media sosial. Bentuk strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya antara lain gelar seni budaya, sosialisasi tatap muka, sosialisasi webinar, debat publik pasangan calon Walikota Surabaya, KPU goes to campus, sosialisasi tingkat PPK dan PPS, lomba mural, lomba video pendek ajakan memilih, lomba karikatur, lomba karya foto jurnalistik, relawan demokrasi, media gathering.
2. Pelaksanaan strategi sosialisasi politik kepada pemilih dalam Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19*. Pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU Kota Surabaya kepada pemilih dalam Pilkada 2020 di masa Pandemi *Covid-19*, dilakukan melalui:
 - a. platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube; dan
 - b. Media elektronik lain seperti Televisi dan Radio.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya dalam menghadapi Pilkada 2020 di Masa Pandemi *Covid-19*., sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jangkauan terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat yang dilakukan melalui teknologi informasi membuat pelaksanaan sosialisasi politik KPU Kota Surabaya hanya menjangkau kepada pemilih pemula atau anak muda saja. Sehingga kurang menjangkau seluruh lapisan elemen masyarakat Kota Surabaya terutama untuk masyarakat umur >45 Tahun.

- b. Adanya masyarakat yang apatis pada pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya yang beragam agama, budaya, pendidikan serta kondisi ekonomi sosial yang berbeda yang membuat KPU Kota Surabaya tidak dapat memberikan sosialisasi politik secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor masyarakat tersebut bersikap apatis.

Referensi

- Arif, B. (2007). *Anotasi Bibliografi*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.
- Ariyanti, D., Nawangsih dkk. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luber Jurdil. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 4(3), 219-229.
- Cholisin. (2004). *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Djuyandi Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humainora*, 5(2), 1202-1212
- Ihsanudi, Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona . <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona> .Diakses pada 23 November 2021.
- Irawan S.(2015). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020. (2020). Diakses melalui <https://kpu-surabayakota.go.id/>. Pada 10 Juni 2022.
- Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang : Penerbit Selaras.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadir, A. (2005). *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Penerbit Averroes Press.
- Nazlia, N. (2019). *Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Medan Area. Medan.
- Putri, P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Mulawarman. 4 (1).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Rozak, A. U. (2016). *Pendidikan Kewarga (Negara)an. Dalam Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1241/PP.06-SD/06/SJ/X2019.
- Tim, Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona> .Diakses pada 26 November 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Widiyana Esti, Separuh Warga Surabaya Golput di Pilkada 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5289767/separuh-warga-surabaya-golput-di-pilkada-2020> .Diakses pada 15 November 2021.
- Widodo, et al. (2018). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Faktor Penentu Keberhasilan Pemilu. *Prosiding: Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik*. Prodi Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Ahmad Dafa Maulana, Sri Hartini. *Sosialisasi politik KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2020

Nama : Ahmad Dafa Maulana

NIM : 18401244004

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Reviewer

Prof. Dr. Sunarso, M.Si
NIP.196005211987021004

Pembimbing

Sri Hartini, S.H., M.Hum.
NIP.195801161985032001

Korespondensi: Ahmad Dafa Maulana, ahmaddafa.2018@student.uny.ac.id, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan
Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Copyright © 2022. Ahmad Dafa Maulana. All Right Reserved